



**PUTUSAN**

Nomor 364/Pid.B/2021/PN Sky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Adedi bin Suani;**
2. Tempat lahir : Setia Jaya (Muba);
3. Umur/ tanggal lahir : 20 tahun / 20 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Sukamaju Kecamatan Babat Supat  
Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 364/Pid.B/2021/PN Sky tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 364/Pid.B/2021/PN Sky tanggal 5 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "**ADEDI BIN SUANI**" bersalah melakukan Tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Melanggar pasal 362 Jo PASal 64 Ayat (1) K.U.H.Pidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "**ADEDI BIN SUANI**" dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.** Penjara. dikurangi selama dalam masa tahanan sementara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah dodos alat pemotong buah sawit dengan ciri berukuran 5 inch gagang terbuat dari kayu bulat warna kecoklatan dengan panjang 185 cm
  - 1 (Satu) buah angkong alat pengangkut buah sawit warna merah QKIO
  - 1 (Satu) helai baju merk OUTSKY berwarna biru
  - 1 (Satu) helai celana panjang berbahan jeans warna abu-abu merk BASSCO

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam putih dengan nomor polisi : BG 5674 OY

## **Dikembalikan kepada terdakwa**

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ADEDI BIN SUANI**, pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di kebun sawit blok U3 PT. SMS Desa Setia Jaya Kecamatan Jirak Jaya Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, ***Jika Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula Terdakwa pada hari Sabtu berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke Blok U 3 Kebun PT SMS desa Setia Jaya Kec. Jirak Jaya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna putih dengan Nomor Polisi BG 5674 OY, setibahnya di blok U 3 tersebut Terdakwa langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos buah kelapa sawit yang berhasil Terdakwa panen sebanyak 150 (seratus lima puluh) tandan, lalu buah kelapa sawit tersebut Terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) buah troli warna hitam merah Terdakwa kumpulkan di Pinggir jalan /kebun blok U 3 Kebun Kelapa Sawit PT SMS, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan pada pukul 14.00 Wib Terdakwa kembali lagi ke kebun Blok U 3 Kebun kelapa sawit PT SMS untuk memanen lagi dan sampai dengan pukul 16.00 Wib datang seorang lelaki yang tidak Terdakwa kenal mendekati Terdakwa lalu Terdakwa berhenti memanen , laki-laki tersebut mengobrol dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) jam kemudian lelaki yang tidak Terdakwa kenal tersebut pergi meninggalkan Terdakwa, lalu Terdakwa membereskan barang-barang yang Terdakwa pakai untuk panen dan pulang kerumah, saat ditengah perjalanan tepatnya di lapangan bola desa Setia Jaya Terdakwa langsung diberhentikan pihak Sekurty PT SMS dan ditanyakan dari mana Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa habis panen di blok U 3 PT SMS selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Sungai Keruh untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa sebelum tanggal 28 Juli 2021 sudah beberapa kali mengambil buah kelapa sawit di PT SMS yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 dan berhasil memanen buah kelapa sawit sebanyak 40 (empat puluh) tandan buah kelapa sawit, kemudian pada hari minggu tanggal 25 Juli 2021

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Sky



sebanyak 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit, dan pada tanggal 26 Juli 2021 sebanyak 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dan pada tanggal 27 Juli 2021 sebanyak 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit sehingga buah kelapa sawit yang berhasil Terdakwa panen dari tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021, sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) tandan dengan berat kurang lebih 1.560 kg, yang Terdakwa kumpulkan dipinggir jalan Blok U3 Desa Setia Jaya kec. Jirak, belum sempat Terdakwa jual Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. SMS (Sawit Mas Sejahtera) mengalami kerugian sebesar Rp.4.107.480,- (empat juta seratus tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Abraham Ungir Walu bin (alm) Mezak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi tahu sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di Kebun Sawit Blok U3 PT. SMS (Sinar Mas Sejahtera) Desa Setia Jaya Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pelakunya Terdakwa sedangkan korbannya PT. SMS (Sinar Mas Sejahtera);
- Bahwa arang yang diambil berupa buah kelapa sawit sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) tandan dengan berat netto 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) Kg;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara memanen buah kelapa sawit dari batangnya dengan menggunakan Dodos, lalu buah hasil panen diangkut menggunakan Angkong dan dikumpulkan di pinggir jalan/kebun blok U 3 PT SMS;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut namun Saksi berhasil menangkap Terdakwa berikut barang buktinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan dari security PT. SMS an. Salim yang mengatakan "Pak si Adedi ada penen sawit di blok U3" selanjutnya Saksi mengumpulkan seluruh security setelah itu berangkat bersama-sama kelokasi dan menemukan 5 (lima) tumpukkan buah kelapa sawit, Angkong dan Dodos serta berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Vega R Nopol BG 5674 OY, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Keruh;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. SMS untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. SMS mengalami kerugian sekitar Rp4.107.480,00 (empat juta seratus tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Herlis bin Yunus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi tahu sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di Kebun Sawit Blok U3 PT. SMS (Sinar Mas Sejahtera) Desa Setia Jaya Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pelakunya Terdakwa sedangkan korbannya PT. SMS (Sinar Mas Sejahtera);
- Bahwa barang yang diambil berupa buah kelapa sawit sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) tandan dengan berat netto 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) Kg;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara memanen buah kelapa sawit dari batangnya dengan menggunakan Dodos, lalu buah hasil panen diangkut menggunakan Angkong dan dikumpulkan di pinggir jalan/kebun blok U 3 PT SMS;
- Bahwa Saksi melihat langsung saat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa berikut barang buktinya;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Salim sedang patroli di kebun Blok U.3 lalu melihat Terdakwa sedang memanen buah kelapa sawit, karena

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya Terdakwa membawa senjata api atau senjata tajam maka hanya Salim yang mendekati Terdakwa sementara Saksi bersembunyi, setelah Salim ngobrol dengan Terdakwa sekitar 15 (lima belas) menit lalu Salim mendekati Saksi lalu Saksi bersama Salim menuju jalan keluar areal kebun dan menghubungi Asisten V An. Abraham kemudian Asisten menyuruh kami menunggu setelah Asisten dan rombongan datang kami menunggu Terdakwa pulang kemudian sekitar 18.00 WIB Terdakwa keluar areal kebun menggunakan sepeda motor lalu kami sergap selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diserahkan kepihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. SMS untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. SMS mengalami kerugian sekitar Rp4.107.480,00 (empat juta seratus tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Salim bin Jaka, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di Kebun Sawit Blok U3 PT. SMS (Sinar Mas Sejahtera) Desa Setia Jaya Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Adedi bin Suani sedangkan korbannya ialah PT. SMS (Sinar Mas Sejahtera);
- Bahwa barang yang diambil berupa buah kelapa sawit sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) tandan dengan berat netto 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) Kg;
- Bahwa Adedi mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara memanen buah kelapa sawit dari batangnya dengan menggunakan Dodos, lalu buah hasil panen diangkut menggunakan Angkong dan dikumpulkan di pinggir jalan/kebun blok U 3 PT SMS;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Adedi mengambil buah kelapa sawit tersebut namun Saksi berhasil menangkap Adedi berikut barang buktinya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan dari security PT. SMS an. Salim yang mengatakan "Pak si Adedi ada penen sawit di blok U3" selanjutnya Saksi mengumpulkan seluruh security setelah itu berangkat bersama-sama kelokasi dan menemukan 5 (lima) tumpukkan buah kelapa sawit, Angkong dan Dodos serta berhasil mengamankan Adedi yang sedang mengendarai sepeda motor Vega R Nopol BG 5674 OY, selanjutnya Adedi berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Keruh;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. SMS untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Adedi, PT. SMS mengalami kerugian sekitar Rp4.107.480,00 (empat juta seratus tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa tahu sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di Kebun Sawit Blok U3 PT. SMS (Sinar Mas Sejahtera) Desa Setia Jaya Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pelakunya Terdakwa sendiri sedangkan korbannya PT. SMS (Sinar Mas Sejahtera);
- Bahwa barang yang diambil berupa buah kelapa sawit sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) tandan dengan berat netto 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) Kg;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara memanen buah kelapa sawit dari batangnya dengan menggunakan Dodos, lalu buah hasil panen diangkut menggunakan Angkong dan dikumpulkan di pinggir jalan/kebun blok U 3 PT SMS;
- Bahwa ada yang melihat saat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu security dan Terdakwa berhasil ditangkap berikut barang buktinya;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke Blok U 3 Kebun PT SMS menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna putih dengan Nomor Polisi BG 5674 OY, setibanya di blok U 3

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Terdakwa langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos buah kelapa sawit yang berhasil Terdakwa panen sebanyak 150 (seratus lima puluh) tandan, lalu buah kelapa sawit tersebut Terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) buah troli warna hitam merah dan Terdakwa kumpulkan di Pinggir jalan/kebun blok U 3, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan pada pukul 14.00 Wib Terdakwa kembali ke kebun Blok U 3 untuk memanen lagi dan sampai dengan pukul 16.00 Wib datang seorang lelaki yang tidak Terdakwa kenal mendekati Terdakwa lalu Terdakwa berhenti memanen, laki-laki tersebut mengobrol dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) jam kemudian lelaki yang tidak Terdakwa kenal tersebut pergi meninggalkan Terdakwa, lalu Terdakwa membereskan barang-barang yang Terdakwa pakai untuk panen dan pulang kerumah, saat ditengah perjalanan tepatnya di lapangan bola desa Setia Jaya Terdakwa diberhentikan pihak Security PT SMS dan ditanyakan dari mana, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sehabis memanen buah kelapa sawit di blok U 3 PT SMS selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Sungai Keruh untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) tandan dengan berat netto 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) Kg tersebut sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa pertama tanggal 24 Juli 2021 sebanyak 40 (empat puluh) tandan, tanggal 25 Juli 2021 sebanyak 30 (tiga puluh) tandan, tanggal 26 Juli 2021 sebanyak 10 (sepuluh) tandan, tanggal 27 Juli 2021 sebanyak 30 (tiga puluh) tandan dan tanggal 28 Juli 2021 sebanyak 150 (seratus lima puluh) tandan;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual namun belum sempat terjual sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. SMS untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Senjata Api selama 2,5 (dua setengah) tahun di Lapas Banyuasin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah dodos alat pemotong buah sawit dengan ciri berukuran 5 (lima) inch gagang terbuat dari kayu bulat berwarna kecoklatan dengan panjang 185 cm;
- 1 (satu) buah Angkong alat pengangkut buah sawit warna merah merk QKKIO;
- 1 (satu) helai baju merk OUTSKY berwarna biru;
- 1 (satu) helai celana panjang berbahan jeans warna abu-abu merk BASSCO;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam putih dengan nomor polisi : BG 5674 OY dengan nomor kerangka : MH35D9206DJ895180, dengan nomor mesin : 5D9-1895171;
- 260 (dua ratus enam puluh) tandan dengan berat netto 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) Kg buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di Kebun Sawit Blok U3 PT. SMS (Sinar Mas Sejahtera) Desa Setia Jaya Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) tandan dengan berat netto 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) Kg dengan cara Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju lokasi Blok U 3 Kebun PT SMS menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna putih dengan Nomor Polisi BG 5674 OY, setibanya di blok U 3 tersebut Terdakwa langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos buah kelapa sawit yang berhasil Terdakwa panen sebanyak 150 (serratus lima puluh) tandan, lalu buah kelapa sawit tersebut Terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) buah troli warna hitam merah dan Terdakwa kumpulkan di Pinggir jalan/kebun blok U 3, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan pada pukul 14.00 Wlb Terdakwa kembali ke kebun Blok U 3 untuk memanen lagi dan sampai dengan pukul 16.00 Wlb datang seorang lelaki yang tidak Terdakwa kenal mendekati Terdakwa lalu Terdakwa berhenti memanen, laki-laki tersebut mengobrol dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) jam kemudian lelaki yang tidak Terdakwa kenal tersebut pergi meninggalkan Terdakwa, lalu Terdakwa membereskan barang-barang yang Terdakwa pakai untuk panen dan pulang kerumah, saat ditengah perjalanan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Sky



tepatnya di lapangan bola desa Setia Jaya Terdakwa diberhentikan pihak Security PT SMS dan ditanyakan dari mana, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sehabis memanen buah kelapa sawit di blok U 3 PT SMS selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Sungai Keruh;

- Bahwa buah kelapa sawit sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) tandan dengan berat netto 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) Kg yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik PT. SMS (Sinar Mas Sejahtera), dimana buah kelapa sawit tersebut diambil dari Kebun Sawit Blok U3 PT. SMS (Sinar Mas Sejahtera) Desa Setia Jaya Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, sedangkan Terdakwa bukan karyawan PT. SMS;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) tandan dengan berat netto 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) Kg milik PT. SMS tersebut adalah untuk dijual namun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seizin dari PT. SMS selaku pemiliknya sehingga mengakibatkan PT SMS kerugian senilai Rp4.107.480,00 (empat juta seratus tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) tandan dengan berat netto 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) Kg tersebut sebanyak 5 (lima) kali, yaitu pertama tanggal 24 Juli 2021 sebanyak 40 (empat puluh) tandan, tanggal 25 Juli 2021 sebanyak 30 (tiga puluh) tandan, tanggal 26 Juli 2021 sebanyak 10 (sepuluh) tandan, tanggal 27 Juli 2021 sebanyak 30 (tiga puluh) tandan dan tanggal 28 Juli 2021 sebanyak 150 (seratus lima puluh) tandan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Sky



4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Adedi bin Suani** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.2.Unsur “Mengambil barang sesuatu”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya, sedangkan yang dimaksud “Barang” adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 12.00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Kebun Sawit Blok U3 PT. SMS (Sinar Mas Sejahtera) Desa Setia Jaya Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) tandan dengan berat netto 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) Kg dengan cara Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju lokasi Blok U 3 Kebun PT SMS menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna putih dengan Nomor Polisi BG 5674 OY, setibanya di blok U 3 tersebut Terdakwa langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos buah kelapa sawit yang berhasil Terdakwa panen sebanyak 150 (seratus lima puluh) tandan, lalu buah kelapa sawit tersebut Terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) buah troli warna hitam merah dan Terdakwa kumpulkan di Pinggir jalan/kebun blok U 3, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan pada pukul 14.00 Wlb Terdakwa kembali ke kebun Blok U 3 untuk memanen lagi dan sampai dengan pukul 16.00 Wlb datang seorang lelaki yang tidak Terdakwa kenal mendekati Terdakwa lalu Terdakwa berhenti memanen, laki-laki tersebut mengobrol dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) jam kemudian lelaki yang tidak Terdakwa kenal tersebut pergi meninggalkan Terdakwa, lalu Terdakwa membereskan barang-barang yang Terdakwa pakai untuk panen dan pulang kerumah, saat ditengah perjalanan tepatnya di lapangan bola desa Setia Jaya Terdakwa diberhentikan pihak Security PT SMS dan ditanyakan dari mana, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sehabis memanen buah kelapa sawit di blok U 3 PT SMS selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Sungai Keruh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang yang diambil pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya atau sebagian lagi kepunyaan pelaku sendiri, yang penting ada milik orang lain didalamnya, karena barang yang tidak ada pemiliknya atau barang yang seluruhnya milik pelaku tidak dapat dijadikan obyek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa buah kelapa sawit sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) tandan dengan berat netto 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) Kg yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik PT. SMS (Sinar Mas Sejahtera),

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana buah kelapa sawit tersebut diambil dari Kebun Sawit Blok U3 PT. SMS (Sinar Mas Sejahtera) Desa Setia Jaya Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, sedangkan Terdakwa bukan karyawan PT. SMS;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Yang seluruhnya kepunyaan orang lain” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur diatas dapat diartikan pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. “Memiliki” artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan “Melawan hukum” berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta ijin terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa maksud Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) tandan dengan berat netto 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) Kg milik PT. SMS tersebut adalah untuk dijual namun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seizin dari PT. SMS selaku pemiliknya sehingga mengakibatkan PT SMS kerugian senilai Rp4.107.480,00 (empat juta seratus tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) tandan dengan berat netto 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) Kg tersebut sebanyak 5 (lima) kali, yaitu pertama tanggal 24 Juli 2021 sebanyak 40 (empat puluh) tandan, tanggal 25 Juli 2021 sebanyak 30 (tiga puluh) tandan, tanggal 26 Juli 2021 sebanyak 10 (sepuluh) tandan, tanggal 27 Juli 2021 sebanyak 30 (tiga puluh) tandan dan tanggal 28 Juli 2021 sebanyak 150 (seratus lima puluh) tandan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-





masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah dodos alat pemotong buah sawit dengan ciri berukuran 5 (lima) inch gagang terbuat dari kayu bulat berwarna kecoklatan dengan panjang 185 cm;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Angkong alat pengangkut buah sawit warna merah merk QKKIO;
- 1 (satu) helai baju merk OUTSKY berwarna biru;
- 1 (satu) helai celana panjang berbahan jeans warna abu-abu merk BASSCO;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam putih dengan nomor polisi : BG 5674 OY dengan nomor kerangka : MH35D9206DJ895180, dengan nomor mesin : 5D9-1895171;

yang disita dari dan merupakan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 260 (dua ratus enam puluh) tandan dengan berat netto 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) Kg buah kelapa sawit;

yang merupakan milik PT. SMS, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. SMS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sudah dilakukan sebanyak 5 (lima) kali;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Adedi bin Suani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah dodos alat pemotong buah sawit dengan ciri berukuran 5 (lima) inch gagang terbuat dari kayu bulat berwarna kecoklatan dengan panjang 185 cm;
  - 1 (satu) buah Angkong alat pengangkut buah sawit warna merah merk QKKIO;
  - 1 (satu) helai baju merk OUTSKY berwarna biru;
  - 1 (satu) helai celana panjang berbahan jeans warna abu-abu merk BASSCO;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam putih dengan nomor polisi : BG 5674 OY dengan nomor kerangka : MH35D9206DJ895180, dengan nomor mesin : 5D9-1895171;Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 260 (dua ratus enam puluh) tandan dengan berat netto 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) Kg buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada PT. SMS;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh Christoffel Harianja, S.H sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H dan Gerry Putra Suwardi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Hermanto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Renny Ertalina, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Sky



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H.,M.H.

Christoffel Harianja, S.H.

Gerry Putra Suwardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Hermanto, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)